

## Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right

### “Determination of The Legal Protection of Right-Holders to Neighboring Rights ”

Dolot Alhasni Bakung<sup>1</sup>  
Mohamad Hidayat Muhtar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. E-mail: [dolot.alhasni.bakung@gmail.com](mailto:dolot.alhasni.bakung@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email: [hidayatmuhtar21@gmail.com](mailto:hidayatmuhtar21@gmail.com)

#### Info Artikel

**Kata Kunci:**  
Perlindungan Hukum;  
Pemegang Hak;  
Neighboring Right.

**Cara Mengutip (APA Citation Style):**  
Bakung, Dolot Alhasni, dan Muhtar, Mohamad Hidayat. (2020). “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 65-82

#### Abstrak

*Hak Terkait (Neighboring Right) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/ televisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum, mengkomunikasikan pertunjukan langsung, dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.*

*Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan globalisasi memberikan kontribusi dengan banyaknya karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga melalui konvensi konvensi Internasional yaitu Konvensi Roma 1961, Konvensi Jenewa, dan Brussel Convention.*

## Article Info

---

**Keywords:**

*The legal protection; rightholders; neighboring rights.*

**How to cite (APA Citation Style):**

Bakung, Dolot Alhasni, dan Muhtar, Mohamad Hidayat. (2020).

"Determination of The Legal Protection of Right-Holders to Neighboring Rights". *Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 65-82*

## Abstract

---

*Neighboring Right with Copyright is an exclusive right for Actors which can consist of film/ television artists, musicians, dancers, comedians, and others to broadcast their performances. What is meant by broadcasting includes renting out, performing public shows, communicating live performances, and communicating interactively an actor's recorded voice? In addition to the perpetrators, voice record producers and broadcasters have related rights. Based on the provisions of Article 1 number 5 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, it can be seen that what is meant by related rights is rights related to copyrights which are exclusive rights for Performers, Phonogram Producers or Broadcasting Institutions.*

*From the results of the study show that the development of globalization contributes to the number of copyrighted works such as songs, films, television shows that are often misused by irresponsible people such as multiplying, marketing and all efforts to obtain financial benefits so that the creator or copyright owner feels disadvantaged both in terms of moral rights and economic rights. Because of this, the rights related to copyright were born to protect the rights of performers, record producers, and broadcasters from the misuse of their work. Legal protection for related rights is provided through statutory regulations namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as well as through international conventions namely the Rome Convention of 1961, the Geneva Convention, and the Brussels Convention.*

---

## 1. Pendahuluan

Karya ilmu pengetahuan atau scientific meliputi ciptaan; buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau *layout*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain; ceramah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; arsitektur, dan peta. Sedangkan karya seni mencakup; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, kreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kloase, dan seni terapan; seni batik, fotografi, dan sinematografi. Adapun karya sastra atau *literary work* diantaranya adalah; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari uraian mengenai jenis-jenis ciptaan tersebut, karya ilmu pengetahuan dan karya sastra memiliki media tertulis baik yang berupa buku, karya tulis ilmiah, seperti disertasi, tesis, skripsi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau koran.<sup>1</sup>

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Artistik identik dengan seni, karena itulah manusia sering disebut makhluk berkesenian. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.<sup>2</sup>

Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum perdata dan islam. Ketiganya memiliki sistem tersendiri serta peraturan terpisah yang diatur oleh pejabat pemerintah yang berbeda dan diberlakukan dipengadilan terpisah. Perbedaan sistem hukum ini telah berkembang dan hidup

---

<sup>1</sup> Henry Soelistyo. (2011). "Hak Cipta Tanpa Hak Moral". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 185

<sup>2</sup> Maria Alfons. (2017). "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017: 2

berdampingan di Indonesia selama berabad-abad.<sup>3</sup> Salah perkembangan yang harus diperhatikan adalah mengenai hukum perdata yang bertalian erat dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>4</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya.<sup>5</sup>

Saat ini berbagai macam bentuk karya seni dan budaya baik yang berbentuk musik/lagu maupun yang berbentuk sinematografi dapat dengan mudah dilakukan penyiaran yang dilakukan oleh organisasi penyiaran di Indonesia, namun semua kegiatan organisasi penyiaran telah diawasi dan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena pada organisasi penyiaran terdapat tanggung jawab yang besar mengenai Hak Terkait maupun Hak Cipta. Hak Terkait (*Neighboring Right*) dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/ctelivisi, pemusik, penari, pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.

---

<sup>3</sup> Sinta Dewi Rosadi. (2015). "Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional". Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 91

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati. (2018). "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018: 2

<sup>5</sup> Edwita Ristyan. (2017). Skripsi: "Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran *Skysports* yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet. Yogyakarta: Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Hal 1.

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*Public Performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*Live Performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman suara dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait.

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas.<sup>6</sup> Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat diketahui bahwa yang dimaksud Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser *Fonogram* atau Lembaga Penyiaran. Konsep Hak Terkait (*Neighboring Right*) muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya seni. Menurut *WIPO*, hak terkait adalah cara untuk melindungi “mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebarkan karya-karyanya kepada masyarakat secara keseluruhan”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mohamad Satyo Ariadi, *op. cit*, Hal. 3

<sup>7</sup> Ahmad Faldi Albar. (2018). “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”. *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 04, 2018: 1-2

<sup>8</sup> Tim Lindsey, *op.cit*, Hal. 104

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optik dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta. Sebagai contoh dari Cakram Optik atau pita kaset tersebut penyanyi dan para pemusik lagu yang direkam suaranya dalam *CD* ini dalam bentuk suara ataupun bentuk *audio visual* adalah yang menjadi pelaku dan mempunyai apa yang dinamakan hak terkait. Yang dimiliki oleh penyanyi sebagai pelaku hanyalah sebatas sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu yang diperoleh izin untuk dinyanyikan oleh pencipta lagu. Penyanyi hanya terbatas mempunyai hak atas lagu yang dinyanyikannya dan hak inilah yang dinamakan sebagai hak terkait, yang dinamakan *Performing Rights* penyanyi.<sup>9</sup> Biasanya yang menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan lagu-lagu yang diperbanyak dalam bentuk *CD* atau kaset adalah produser rekaman suara, seperti *Universal, Sony, Billboard* dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta atas siaran acara-acara televisi yang dimana juga melibatkan pihak artis, aktor, penyanyi, pelawak ataupun pihak lain yang disiarkan di televisi adalah lembaga penyiaran, seperti RCTI, SCTV, TransTV, Global TV dan sebagainya.

Pengalihan itu lantas timbul perbedaan yang signifikan yang menyangkut *addressat* perlindungan. Bila dalam konsepsi Hak Cipta yang dilindungi adalah karya Ciptanya, yaitu ciptaan yang bersifat kebendaan, sebaliknya dalam konsepsi Hak Terkait yang dilindungi adalah hak orang perorangan badan hukum atau lembaga. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya aksi panggung (*Off Air*) yang menggunakan lagu, gerakan maupun tarian dari pihak yang memegang hak cipta akan tetapi dalam pelaksanaannya pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif tersebut sebagai akibat masih lemah perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual.

Pencipta dan pelaku merupakan bagian dari HKI maka secara langsung pencipta dan pelaku memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam diri mereka, adapun pengertian hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI dan dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai

---

<sup>9</sup> Cita Citrawinda Priapantja. (2003). "Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 84.

dengan uang.<sup>10</sup> Bagi pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia akan memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut ataupun rating televisi yang tinggi dalam siaran televisi. Dan bagi pelaku yang diberikan izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta juga memperoleh keuntungan dengan cara membawakan suatu karya cipta dari sang pencipta. Sedangkan pengertian hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>11</sup> Sedangkan hak moral dapat diartikan sebagai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain.

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan, memakai, atau menggandakan ciptaan dan memberikan izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/ pemegang hak cipta kepada orang lain inilah yang disebut dengan lisensi. Pada dasarnya lisensi di bidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban inilah maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut dengan Perjanjian *Obligatoire*. Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian dilandasi dengan sebuah kata sepakat. Namun saat ini ada banyak sekali lembaga penyiaran yang menyalahi perjanjian ini, baik dalam hal *live performance* musik ataupun acara lain maupun perfilman.

## 2. Rumusan Masalah

Pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dirasa masih kurang, sehingga terkadang sulit

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono. (2010). "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya". Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 45.

<sup>11</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). "Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)". Jakarta: Erlangga. Hal. 17.

untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak tersebut, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana problematika pemegang hak atas *neighboring right* serta perlindungan hukumnya menurut undang-undang Hak Cipta.

### **3. Metode**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji secara perlindungan hukum bagi pemegang hak atas *neighboring right* menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer.

### **4. Problematika Pemegang Hak atas Neighboring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah dicontohkan seperti hak sewa, hak guna bangunan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUHPerdara, karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolute atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolute yang obyeknya bukan benda berwujud, itulah yang disebut dengan nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Hak Cipta (Copy Rights)
- b. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights)

Selanjutnya Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Terkait (Neighboring Rights)

Istilah *neighboring rights* belum memiliki terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia, ada yang menerjemahkan dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkan dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta. Menurut OK. Saidin ia menggunakan istilah:

“hak yang bersepadan dengan Hak Cipta oleh karena kedua hak itu (*copy rights* maupun *neighboring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya”.

*Neighboring Rights* adalah sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang, yang lebih tepat yakni *Rights Neighboring on Copyrights*. Dalam terminologi lain *neighboring rights* dirumuskan juga sebagai *Rights Related to, or neighboring on copyrights* (hak yang ada kaitannya dengan, yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta) . Dalam *neighboring rights* terdapat tiga hak, yaitu :

- a. The rights of performing artist in their performances (hak penampilan artis atas tampilannya)
- b. The rights producer of phonograms in their phonograms (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut)
- c. The rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak terkait yaitu: “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”. Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Berdasarkan hal itu perlu adanya perlindungan terhadap pemegang hak terkait di Indonesia dengan berkembangnya industri hiburan tanah air dari lagu, film, novel, pentas seni dsb membuat Indonesia menjadi salah satu peluang bagi pelaku industri untuk mendapatkan manfaat. Akan tetapi yang masih menjadi problem adalah banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United States Trade Representatives-UTSR), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masih masuk kategori priority watch list. Priority watch list artinya pelanggaran atas HAKI masuk kategori yang berat sehingga Amerika Serikat melakukan prioritas pengawasan dengan mitra dagangnya.

Tahun 2007 hingga 2008, Indonesia sempat dalam kategori watch list. Watch list artinya negara yang masuk kategori ini cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HAKI dianggap masih belum terlalu berat. Pada tahun 2009, Indonesia kembali diturunkan dan masuk kategori priority watch list hingga tahun 2014. Promblematika kontemporer yang berkaitan dengan hak terkait adalah menyanyikan kembali sebuah lagu (Cover) yang di komersialisasikan lewat Youtube biasanya lagu yang di cover adalah lagu-lagu yang sedang meledak dipasaran. Mengapa dikatakan dikomersialisasikan? Karena penyanyi yang melakukan cover lagu akan mendapatkan pendapatan dari jumlah penonton maupun iklan.

Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (cover) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya yang mengaransemen ulang lagu yang berjudul Akad milik Band Payung Teduh. Pihak manajemen Payuh Teduh menjelaskan bahwa aransemen (cover) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya belum meminta izin untuk melakukan aransemen (cover) lagu Akad tersebut. Sedangkan pihak manajemen Hanin Dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan payung teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak.

Neighboring Rights dalam hukum di Indonesia pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan Hak Cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut neighboring rights itu lahir dari adanya Hak Cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepak bola adalah Hak Cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah Neighboring Rights. Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Adanya Neighboring Rights selalu diikuti dengan adanya Hak Cipta, namun sebaliknya adanya Hak Cipta tidak mengharuskan adanya neighboring rights.

Seorang artis memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain copy rights, juga neighboring rights. Yang termasuk copy rights adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan neighboring rightsnya adalah hak atas penampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti video clip (penggalan-penggalan film atau sinematografi).

## **5. Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas *Neighboring Right* Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan Hak Terkait selain diatur dalam undang-undang, saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaidah hukum Internasional, yaitu<sup>12</sup>:

1. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)*
2. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*
3. *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengaturannya tidak disebutkan secara rinci dalam satu peraturan khusus tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 yakni:

1. Pengaturan mengenai pencatatan/pendaftaran produk hak terkait.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

2. Pengaturan pengguna hak terkait bagi yang memanfaatkan hak terkait untuk kepentingan komersial harus membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat larangan mengenai penyebaran konten karya siaran tanpa izin dengan tujuan komersial. Undang-undang hak cipta mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta atau hak terkait apabila<sup>13</sup>:

1. Penyebarluasan konten hak cipta dan/atau hak terkait melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak bersifat komersial.
2. Dalam hal pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.
3. Jika mencantumkan sumbernya.

*Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* adalah suatu konvensi internasional yang dirujuk oleh *TRIPs art 14 (6)* dalam hubungan dengan hak pelaku (*performers*), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran. *Rome Convention* disepakati pada tahun 1961 dan hingga sekarang tercatat ada 69 negara anggota per 15 Juli 2002, tidak termasuk Indonesia.<sup>14</sup>

Pasal 3 dari *Rome Convention* tersebut memberikan definisi<sup>15</sup>:

1. *Performers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya kesasteraan atau artistik.
2. *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan.
3. Produser Phonogram adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya.
4. Publikasi berarti menyerahkan copy dari Phonogram kepada publik dalam jumlah yang layak.

---

<sup>13</sup> OK. Saidin, *Op. cit*, Hal. 139.

<sup>14</sup> Mochamad Satyo Ariadi, *op.cit.*, Hal. 34.

<sup>15</sup> Chairul Anwar. (1999). "Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia". Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 25.

5. Reproduksi berarti membuat *copy-copy* dari fiksasi.
6. *Broadcasting* berarti transmisi dengan wireless untuk penerimaan publik atas suara atau latar suara.
7. *Rebroadcasting* berarti penyiaran yang simultan oleh satu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.

Pasal-pasal yang penting dari Konvensi Roma 1961 adalah pasal 10 yang sudah menyatakan bahwa produser dari phonogram akan menikmati hak untuk menguasai atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung dari phonogram mereka. Dan juga dalam pasal 13 dari Konvensi Roma 1961 menyatakan bahwa organisasi penyiaran akan menikmati hak untuk menguasai atau melarang<sup>16</sup>:

1. Penyiaran ulang dari siarannya.
2. Fiksasi dari penyiaran.
3. Reproduksi:
  - a. Dari fiksasi yang dilakukan tanpa persetujuan mereka dari penyiaran mereka
  - b. Dari fiksasi yang dibuat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pasal 15 dan siaran mereka, kalau reproduksi dibuat untuk maksud berbeda dari hal-hal yang telah ditentukan.
4. Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka, kalau komunikasi tersebut dibuat ditempat-tempat yang mempunyai akses terhadap pembayaran dari *fee entrance*, yang hal ini dapat diatur oleh hukum dalam negeri dari Negara yang bersangkutan

Dalam ketentuan konvensi ini ada yang menyebutkan bahwa pemberian jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut dapat saja berbeda-beda diantara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi:

Perlindungan yang diberikan oleh konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 26

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku dimana ada disebut tentang perlindungan yang diberikan:
  - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau perubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku
  - b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi awal di wilayah hukumnya.
  - c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya.
2. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.<sup>17</sup>

*Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* mengatur tentang hak produser rekaman dan *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite* menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Produser rekaman suara berarti orang yang menurut ketentuan hukum untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara. Seorang produser berhak mendapat perlindungan hukum terhadap karya rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, bilamana hasil karya rekaman itu ditayangkan ulang oleh pihak lain untuk tujuan komersil.

Berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak pelaku, produser, dan lembaga penyiaran.

### **1. Hak Pelaku atas Tampilannya<sup>18</sup>**

Istilah pelaku digunakan untuk memperluas cakupan pengertian performers yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan public, yang tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan.

---

<sup>17</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, Hal. 215

<sup>18</sup> *Ibid.*

Di Indonesia untuk hak-hak para pencipta lagu, musisi dan penyanyi untuk menerima pembayaran royalti dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalti itu berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. YKCI hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. Royalti itu dibayarkan kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan hitungan persentase tertentu.<sup>19</sup>

Persoalan yang dihadapi yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi hak cipta atau *neighboring rights*) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti, padahal dalam aktivitas mereka, pengusaha tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain.

Perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada pelaku lain, selain penyanyi yakni pembawa acara, pemandu acara, pembaca berita, para atlit, dan lain-lain. Maka sudah sepantasnya sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang *neighboring rights*. Dengan demikian kreativitas akan tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum *neighboring rights*.

## 2. Hak Produser Rekaman<sup>20</sup>

Produser rekaman suara biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi.

Produser juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk biaya produksi. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan kaset atau *CD*, tetapi berhak juga atas royalti manakala kaset atau *CD* itu dikumandangkan di tempat-tempat yang bersifat komersil.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 139

<sup>20</sup> J.B. Wahyudi. (1994). "Dasar-Dasar manajemen Penyiaran". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 40.

### 3. Hak Lembaga Penyiaran<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan *neighboring rights*, radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau yang untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran tersebut adalah:

- a. *Moral Rights*, merupakan hak dari performers untuk disebutkan namanya dalam kaitan dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
- b. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara online terhadap pertunjukan mereka
- c. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka

Bila diamati dan dicermati masalah *moral rights* atau hak moral, kita akan segera mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh *performers* (artis, penyanyi, pemusik dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesusastraan dan cerita rakyat)<sup>22</sup> untuk disebutkan namanya. Dalam penampilan sebuah lagu di radio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya. Performers atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Hal ini merupakan hal yang wajar karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen yang produknya ditawarkan melalui radio atau televisi tersebut dalam bentuk iklan. Inilah wujud dari *Property Rights* yang dimiliki oleh *performers*.

Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas *Neighboring Rights* di kalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan *TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Article 2 (a) WIPO Performances and Phonograms Treaty*

*Property Rights*) di Indonesia, dimana Indonesia adalah salah satu penandatangan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang *neighboring rights* ini.

## 6. Kesimpulan

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Kemunculan hak terkait dengan hak cipta di tanah air berawal dari munculnya hak cipta itu sendiri, karena hak terkait merupakan bagian dari hak cipta. Dalam perkembangan globalisasi ada banyak sekali karya cipta seperti lagu, film, acara televisi yang sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperbanyak, memasarkan dan segala upaya untuk memperoleh keuntungan finansial, sehingga pencipta atau pemilik hak cipta merasa dirugikan baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Karena inilah hak terkait dengan hak cipta lahir dengan tujuan untuk melindungi hak performers, produser rekaman dan lembaga penyiaran dari penyalahgunaan karya mereka. Perlindungan hukum untuk hak terkait diberikan melalui peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta juga melalui konvensi internasional yaitu konvensi roma 1961, konvensi jenewa, dan *brussel convention*.

Agar perkembangan mengenai Hak Terkait dengan Hak Cipta makin pesat terutama di bidang perlindungan hukumnya, hendaknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat media agar masyarakat memahami seperti apa dan bagaimana konsep dari Hak Terkait dengan Hak Cipta. Para penegak hukum diharapkan agar dalam menangani perkara pelanggaran Hak Terkait kiranya mempergunakan wewenang yang diberikan undang-undang, hendaknya hukuman yang diberikan benar-benar setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku Industri Hiburan.

## Referensi

Albar, Ahmad Faldi. (2018). "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta". *Pactum Law Journal* , Vol 1 No. 04, 2018: 1-2

- Alfons, Maria. (2017). "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017: 2
- Anwar, Chairul. (1999). "Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia". Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Dwi Rizki. "Minta Maaf Hanin Beberkan Soal Izin Cover Lagu". Diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/04/minta-maaf-hanin-dhiya-beberkan-soal-izin-cover-lagu-akad-payung-teduh-ini-yang-telah-dilakukannya?page=2>, pada 21 Mei 2019.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). "Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)". Jakarta: Erlangga.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). "Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan". Jakarta: Sinar Grafika.
- International Bureau of WIPO. "International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights". Diakses dari <http://WIPO/CNR/ABU/93/2>.
- Mahadi. (1985). "Hak Milik Immateril". Jakarta: BPHN-Bina Cipta.
- Priapantja, Cita Citrawinda. (2003). "Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ristyan, Edwita. (2017). Skripsi: "Perlindungan Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet. Yogyakarta: Program Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Rongiyati, Sulasi. (2018). "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018: 2
- Rosad, Sinta Dewi. (2015). "Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional". Bandung: PT Refika Aditama.
- Saidin, OK. (2003). "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Jakarta: Raja Grafindo.
- Soelistyo, Henry. (2011). "Hak Cipta Tanpa Hak Moral". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2010). "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya". Jakarta: Rineka Cipta.
- Surniandari, Artika. (2015). "UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari *Cybercrime*". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015: 4
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wahyudi, J.B. (1994). "Dasar-Dasar manajemen Penyiaran". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- WIPO Performances and Phonograms Treaty*